



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

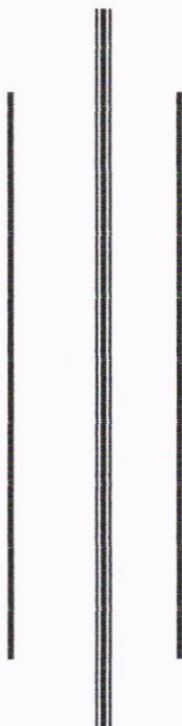
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦤꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦤꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jl. Prof Dr. Soepomo, SH, No. 202, Bantul, Telepon 0274-367325 Faks 0274-367325

E-mail: inspektorat@bantulkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



NOMOR : 061/066.E/Ev.SAKIP/2023

TANGGAL : 20 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/066.E/Ev.SAKIP/2023 Bantul, 20 Maret 2023
Lampiran : - Kepada
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Yth. Bupati Bantul
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Bantul
Pemerintah (SAKIP) pada Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul Tahun 2022

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- e. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor: 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor: 66/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Kapanewon Pandak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Pandak

Adapun fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
Kalurahan dan Kapanewon
- e. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- f. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan kesehatan, pemberdayaan perempuan kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;

- i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
- k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
- l. pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap
- p. perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- q. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kapnewon Pandak terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Panewu;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
- c. Unsur Pelaksana : Jawatan-jawatan; dan
- d. Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kapanewon terdiri dari :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- a. Dalam perencanaan, telah mengoptimalkan penggunaan teknologi TI yaitu aplikasi SIPD dan Simral.
- b. Melakukan rapat koordinasi untuk mereviu penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur untuk meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya dengan melakukan rapat koordinasi rutin pelaksanaan kegiatan tiap awal bulan namun bukti fisik tidak disajikan
- c. Pada laporan kinerja telah mencantumkan perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur, dan tetap realistis. sehingga dapat dicapai sesuai target kinerja yang telah ditentukan namun bukti fisik tindak lanjut berupa rapat koordinasi belum dicantumkan/disajikan
- d. Dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, mengoptimalkan penggunaan teknologi TI yaitu aplikasi Esakip-ROPK sehingga dapat diketahui secara langsung progres pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Evaluasi dan Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah per Komponen

Evaluasi dan implementasi AKIP per komponen pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **24,31%** atau **81,02%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,31	81,02
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,40	90,000
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9	7,28	80,91
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	11,63	77,50

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- b) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA) yang diformalkan;
- b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website

- c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- d) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading);
- g) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);
- h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja berupa perjanjian kinerja

- i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja berupa Sasaran Kinerja Pegawai

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, yaitu sebesar Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **30** memperoleh nilai **24,05%** atau **80,17,02%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	24,05	80,17
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,00	83,33
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,20	80,00
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,85	79,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta

penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dengan Perbup Nomor 28 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,16** atau **81,10%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,16	81,10
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,55	85,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,40	75,56
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,21	82,86

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, telah diformalkan, dan di publikasikan melalui <https://kec.pandak.bantulkab.go.id/>.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah
- b) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dengan realisasi tahun sebelumnya namun belum melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan level Nasional
- c) Dokumen laporan kinerja telah menginfokan permasalahannya dan upaya solusinya serta efisiensi penggunaan sumberdaya
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **19,77** atau **79,07%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,77	79,07
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,17	83,33
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	5,85	78,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,75	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan

kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Hasil Perhitungan Final Evaluasi AKIP

Hasil perhitungan final evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar **80,29 (Delapan puluh koma dua sembilan)** Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,31	81,02
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,05	80,17
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,16	80,10
d.	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,77	79,07
Hasil Final Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	80,29	80,09

3. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Panewu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul agar mencantumkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level Nasional dalam Laporan Kinerja

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh **nilai 80,29 (delapan puluh koma dua sembilan)** Nilai tersebut masuk dalam **kategori A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Pandak dan Perangkat Daerah lain di Lingkungan/di luar lingkungan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan untuk mencapai dampak pada *outcome* yang telah direncanakan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
2. Arsip

